

ARTI PENTING FOLKLORE DAN TRADITIONAL KNOWLEDGE BAGI INDONESIA SEBAGAI “THE COUNTRY OF ORIGIN”

Oleh : Kanti Rahayu,SH.MH.

Abstrak

Indonesia disebut sebagai “The Country of Origin” karena merupakan negara asal yang memiliki folklore dan pengetahuan tradisional. Berdasarkan ketentuan Article 8 j mengenai Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction, hak atas folklore dan pengetahuan tradisional dilindungi sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Sehingga jika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secara komersial maka harus mendapat izin resmi dari Negara. Namun sayangnya banyak pihak tidak memahami mengenai urgensi perlindungan terhadap folklore dan pengetahuan tradisional sehingga diperlukan perhatian yang serius agar kekayaan hayati kita tidak tereksploitasi oleh pihak asing tanpa kompensasi apapun.

*Keyword : **Folklore, Traditional Knowledge***

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO), melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dengan demikian sebagai negara anggota WTO maka Indonesia mempunyai konsekuensi untuk melaksanakan kewajiban menyesuaikan peraturan Perundang-Undangan nasionalnya dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*¹. Persetujuan TRIP's ini memuat berbagai norma dan

¹Sebelum istilah “Hak Kekayaan Intelektual (HKI)” resmi dipergunakan, lebih umum dikenal dengan istilah “Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)”. Namun istilah HaKI sudah tidak dipakai lagi karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI No. M.03.PR.07.10. Tahun 2000, telah ditetapkan secara resmi penggunaan istilah “Hak Kekayaan Intelektual (tanpa menggunakan kata “atas”)”. Adapun alasan perubahan istilah tersebut antara lain

standar perlindungan terhadap karya-karya intelektual, disamping juga mengandung pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Persetujuan TRIP's merupakan salah satu dokumen penting yang dihasilkan dalam Putaran Akhir Uruguay (*The Uruguay Final Round*) dalam rangka pendirian WTO. Persetujuan TRIP's ini bertujuan untuk melindungi dan menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga diharapkan akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat².

Lahirnya TRIP's-WTO merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang semakin mengglobal sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dan sastra sebagai faktor-faktor yang mendukungnya, semakin tidak mengenal batas-batas negara. Hal ini berkaitan erat dengan kebutuhan setiap negara untuk melindungi aset HKI-nya sehingga kehadiran TRIP's-WTO telah menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan Perundang-Undangan nasional di bidang HKI bagi setiap negara termasuk Indonesia.

untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menulis kata depan seperti “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Lebih lanjut bisa dilihat dalam Ahmad Zen Umar Purba, “Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.13, April 2001, Hlm.8, sebagaimana dikutip dalam Afrillyanna Purba, dkk, “TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (*Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*)”, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm.1 & 2.

²*Ibid*, Hal.4

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beragam kekayaan alam hayati yang sejak dahulu kala digunakan oleh masyarakat tradisional untuk membuat ramu-ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang tersebar diseluruh wilayah nusantara. Bahkan kepercayaan masyarakat terhadap khasiat ramuan yang dibuat secara tradisional ini dibuktikan kemujarabannya melalui pembuatan obat-obatan herbal yang dikombinasi dengan teknologi modern. Pengetahuan asli masyarakat dalam mengolah obat-obatan tradisional inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "Traditional Knowledge" atau pengetahuan tradisional.

Selain pengetahuan tradisional, bangsa Indonesia juga kaya akan cerita rakyat yang diabadikan secara turun temurun dari mulut ke mulut hingga kini seperti dongeng dan hikayat. Kisah-kisah sejarah seperti ini perlu dilestarikan melalui media-media yang dapat diterima oleh masyarakat modern seperti buku, kaset, CD dan lain sebagainya. Tidak banyak pihak yang memahami bahwa cerita-cerita rakyat seperti halnya dongeng dan hikayat ini ada yang memiliki meskipun penciptanya sudah tidak diketahui. Pemilik cerita rakyat atau yang kemudian disebut sebagai folklore adalah masyarakat dimana cerita tersebut berasal sehingga patut pula dimengerti bahwa perbanyakan terhadap cerita-cerita tersebut untuk tujuan komersial haruslah atas ijin dari pihak yang memiliki yaitu masyarakat atau Pemerintah Daerah setempat. Sedangkan Pemerintah Indonesia sebagai penguasa disebut sebagai "The Country of Origin" atau dengan kata lain

adalah Indonesia merupakan negara asal yang memiliki folklore dan pengetahuan tradisional tersebut sehingga jika ada pihak-pihak asing yang hendak mengaktualisasikannya secara komersial maka harus mendapat ijin resmi dari Negara.

Permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimana konsep kepemilikan Folklore dan Traditional Knowledge sebagai kekayaan intelektual di Indonesia ?
2. Apakah arti penting perlindungan Folklore dan Traditional Knowledge bagi Indonesia?

B. Pembahasan

1. Konsep Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dan Folklore Sebagai Kekayaan Intelektual

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Folklore dan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Istilah *Traditional Knowledge* adalah istilah umum yang mencakup ekspresi kreatif, informasi dan *know how* yang secara khusus mempunyai ciri sendiri yang dapat mengidentifikasi unit sosial. Dalam banyak cara, bentuk knowledge yang dimaksud bukanlah seperti yang ada dalam istilah Bahasa Inggris sehari-hari. Adapun bentuk *knowledge* yang dimaksud disini adalah merujuk kepada lingkungan pengetahuan tradisional (*traditional environment knowledge*). Pembahasan mengenai *traditional knowledge* atau pengetahuan tradisional mulai berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan pembaharuan hukum dan

kebijakan, seperti kebijakan pengembangan pertanian, keanekaragaman hayati (*biological diversity*) dan kekayaan intelektual (*intellectual property*)³.

Pengertian *Traditional Knowledge* termuat secara lengkap dalam Article 8 j mengenai *Traditional Knowledge, Innovations and Practices Introduction* yang menyatakan⁴ :

“ Traditional knowledge refers to knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklore, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture and forestry”.

Artinya bahwa pengetahuan tradisional merujuk pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman melalui negara-negara dan diadaptasi ke budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal itu menjadi kepemilikan secara kolektif dan

³ *Ibid*, Hal 26

⁴ *Ibid*, Hal. 27

mengambil bentuk cerita, lagu, folklore, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa daerah dan praktik pertanian, mencakup pengembangan spesies tumbuhan dan keturunan binatang. Pengetahuan tradisional utamanya merupakan praktik alamiah, secara khusus seperti dalam wilayah pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultural dan kehutanan.

Sementara itu, masyarakat asli sendiri umumnya memiliki pemahaman tersendiri mengenai pengetahuan tradisional yang dapat disimpulkan sebagai berikut⁵ :

- 1) Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi;
- 2) Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan dari daerah perkampungan;
- 3) Pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan *way of life* karena lahir dari semangat untuk bertahan;
- 4) Pengetahuan tradisional memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegang.

⁵ *Ibid*, Hal. 29

Dari pemahaman ini dapat diartikan bahwa pengetahuan tradisional dapat diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun-temurun. Sementara itu ruang lingkup dari pengetahuan tradisional sendiri sangatlah luas, dapat meliputi bidang seni, tumbuhan, arsitektur dan lain sebagainya.

Carlos M. Correa berpendapat bahwa lingkup *Traditional Knowledge* terdiri dari informasi pada penggunaan biologi dan bahan-bahan lainnya bagi pengobatan medis dan pertanian, proses produksi, desain, literatur, musik, upacara adat, seni dan teknik lainnya, termasuk di dalamnya nilai budaya yang tidak berwujud⁶.

Permasalahan mengenai *traditional knowledge* merupakan aspek yang sangat penting diperjuangkan oleh negara-negara yang memiliki potensi untuk mendapatkan perlindungan hukum karena secara teoritis *traditional knowledge* sendiri sangat dimungkinkan untuk dilindungi.

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap *traditional knowledge*, yakni perlindungan dalam bentuk hukum seperti hukum hak kekayaan intelektual (HKI), peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumber genetik khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, hukum adat dan upaya non-hukum meliputi *code of*

⁶ Afrillyanna Purba, *Op. Cit.*

conduct yang diadopsi melalui internasional, pemerintah dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional dan sektor swasta serta perlindungan melalui kompilasi penemuan, pendaftaran dan *database* dari *traditional knowledge*.

Perlindungan *traditional knowledge* melalui hukum Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk melindungi hak hasil penciptaan intelektual dengan tujuan sebagai berikut⁷ :

- 1) Mendorong penciptaan karya-karya intelektual baru;
- 2) Adanya keterbukaan karya-karya intelektual baru;
- 3) Memfasilitasi ketertiban pasar melalui penghapusan kebingungan dan tindakan *unfair competition*;
- 4) Melindungi ketertutupan informasi dari pengguna yang tidak beritikad baik.

b. Konsep Kepemilikan Folklore dan Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*)

Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan

⁷ *Ibid*, Hal. 37-38

tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan.

Beberapa sistem pengetahuan tradisional terkodifikasi tetapi banyak pula yang tidak terkodifikasi sehingga pemegang pengetahuan tradisional harus menerima bahwa pengetahuan tradisional perlu menyesuaikan dengan suatu pengakuan atau sistem pengetahuan terdokumentasi sehingga menjadi layak untuk perlindungan hukum⁸.

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka⁹.

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik pengetahuan tradisional. Dengan demikian yang ditekankan dalam perlindungan

⁸ Afrillyanna purba, *Op. cit.*

⁹ *Ibid*, Hal. 41

pengetahuan tradisional ini adalah kepentingan komunal daripada kepentingan individual¹⁰. Melindungi kepentingan komunal adalah cara untuk memelihara kehidupan harmonis sehingga ciptaan yang dihasilkan oleh seorang anggota masyarakat tidak menimbulkan kendala bila anggota yang lain juga membuat suatu karya yang identik dengan karya sebelumnya. Sebagai contoh, batik merupakan salah satu hasil kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang telah berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, batik tradisional telah menjadi milik bersama seluruh masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Perlindungan Folklore dan Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge)

Adanya perbedaan konsep kepemilikan dalam pengetahuan tradisional dengan sistem HKI pada umumnya memberikan konsekuensi tersendiri yakni bahwa pengetahuan tradisional harus dijaga dan dipelihara oleh setiap generasi secara turun-temurun dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Sedangkan konsep perlindungan milik dalam konteks HKI adalah bahwa perlindungan pada dasarnya berarti pengecualian penggunaan tanpa ijin oleh orang lain pihak ketiga. Walaupun pada prinsipnya terdapat perbedaan pemahaman, namun secara keseluruhan alasan

¹⁰ *Loc. Cit.*

utama diberikannya perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional adalah¹¹ :

- 1) Untuk pertimbangan keadilan;
- 2) Upaya konservasi;
- 3) memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
- 4) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional;
- 5) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

Berdasarkan tujuan diatas maka terdapat 4 prinsip yang dimiliki oleh komunitas masyarakat tradisional pada umumnya, yaitu: Pengakuan, Perlindungan, Pembagian keuntungan dan Hak untuk beradaptasi dalam pengambilan keputusan. *Convention on Biological Diversity* menambahkan satu prinsip yang dapat diterapkan terhadap pengetahuan tradisional yakni berupa hak moral *prior informed concern* (informasi terlebih dahulu).

Edy Sedyawati mengungkapkan bahwa meskipun kata “pengetahuan tradisional” sering kali dibedakan dengan sebutan folklore (kesenian atau kebudayaan rakyat), namun beliau mengatakan bahwa dalam pengertian ilmu sosial atau budaya, keduanya dianggap sinonim (sama)¹². Namun demikian, pengetahuan tradisional perlu ditempatkan pada terminologi yang lebih luas daripada folklore karena folklore

¹¹ *Ibid*, Hal. 43

¹² **Miranda Risang Ayu**, *Opini: Pikiran Rakyat*, diakses pada Selasa 4 Desember 2007.

sesungguhnya merupakan bagian dari pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah diungkapkan dalam CDB dan WIPO.

Di Indonesia sendiri, folklore telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Sementara itu, dalam penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun-temurun termasuk cerita rakyat, puisi, lagu-lagu rakyat, tari-tarian, permainan tradisional, hasil seni berupa lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perjiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional¹³.

Adapun sifat dari folklore yang dimaksud adalah¹⁴ :

- 1) Merupakan hak kolektif komunal;
- 2) Merupakan karya seni;
- 3) Telah digunakan secara turun-temurun;
- 4) Hasil kebudayaan rakyat;

¹³ **Emawati Junus**, "Perlindungan Hukum HKI, Taditional Knowledge, Folklore"...Hal. 8-10

¹⁴ *Ibid*, Hal. 11

- 5) Perlindungan hukum tak terbatas (UU Hak Cipta);
- 6) Belum berorientasi pasar;
- 7) Negara pemegang hak cipta atas folklore (UU Hak Cipta);
- 8) Penciptanya tidak diketahui;
- 9) Belum dikenal secara luas di dalam forum perdagangan internasional.

C. Penutup

a. Pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dikembangkan pada masa lalu tetapi masih terus akan dikembangkan. Sebagian besar dari pengetahuan tradisional merupakan hasil alam yang digunakan secara turun-temurun yang dikumpulkan dan dipublikasikan. Pengetahuan tradisional tidak statis melainkan berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan keadaan. WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional adalah semua orang yang menciptakan, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dalam aturan dan konsep tradisional. Masyarakat asli, penduduk dan negara adalah pemilik folklore dan pengetahuan tradisional.

b. Alasan utama diberikannya perlindungan terhadap Folklore dan Pengetahuan Tradisional adalah¹⁵ :

- 1) Untuk pertimbangan keadilan;
- 2) Upaya konservasi;

¹⁵ *Ibid*, Hal. 43

- 3) memelihara budaya dan praktik hidup tradisional;
- 4) Mencegah perampasan oleh pihak-pihak tidak berwenang terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional;
- 5) Mengembangkan penggunaan dan kepentingan pengetahuan tradisional.

DAFTAR PUTAKA

- Afrillyanna Purba, dkk, 2005. "TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (*Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*)", Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Emawati Junus, "Perlindungan Hukum HKI, Taditional Knowledge, Folklore".
- Miranda Risang Ayu, *Opini: Pikiran Rakyat*, diakses pada Selasa 4 Desember 2007.
- Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta